



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan, atas nama Pemohon:

Silla Raweyai, bertempat tinggal di Waisai RT.000/RW.000, Waisai, Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Son., tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 8 Juni 2023 dibawah register Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa anak-anak tersebut lahir sebelum Almarhum Petrus Rocky Bisay dan Silla Raweyai melakukan pernikahan secara catatan sipil;
2. Anak-anak tersebut adalah:
 - (1) Gissela Mariska Itamar Bisay, lahir Sorong pada tanggal 13 Desember 2007. Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/3697 Tanggal 21 September 2011.
 - (2) Jessen Apriliano Jantje Bisay, Lahir di Sorong pada tanggal 10 April 2010. Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/3698 Tanggal 21 September 2019.



3. Bahwa suami pemohon sebelum meninggal dunia bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kab. Raja Ampat;
4. Bahwa anak-anak tersebut akan didaftarkan dalam pengurusan pensiunan kematian dari orang tua kandung Almarhum Petrus Rocky Bisay;
5. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari pemohon beserta suami pemohon PITER SALAMUK (Almarhum) dan menginginkan agar anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dalam perkawinan;
6. Bahwa salah satu persyaratan mendapatkan hak-hak pensiun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan yang pemohon uraikan diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan anak pemohon;
 - (1) Gissela Mariska Itamar Bisay, lahir Sorong pada tanggal 13 Desember 2007;
 - (2) Jessen Apriliano Jantje Bisay, Lahir di Sorong pada tanggal 10 April 2010;

Menetapkan Kedua anak tersebut adalah anak Sah dalam perkawinan pemohon dengan suami pemohon Petrus Rocky Bisay (Almarhum) yang berhak mendapatkan hak-hak pensiun;

3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai penetapan Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9205184902870001 atas nama SILLA RAWEYAI, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-1);
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Keluarga dengan NIK 920518080809220004 atas nama SILLA RAWEYAI, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-2);
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/471 tanggal 21 Oktober 2010, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-3);
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 9205-KM.08092022-2002, atas nama Almarhum PETRUS BISAY, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-4);
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/3698, atas nama JESSEN APRILIANO JANTJE BISAY, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-5);
6. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/3697, atas nama GISSELA MARISKA ITAMAR BISAY, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-6);



7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/930/SPR/IX/2023 an.DORSILA RAWEYAI telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-7);
8. Fotocopy Kutipan Akte Pengesahan Anak atas nama GISSELA MARISKA ITAMAR BISAY telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P.8);
9. Fotocopy kutipan Aktae Pengesahan Anak an. JESSEN APRILIANO JANTJE BISAY (P.9);
10. Fotocopi Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor. 823.1/403/RA/X-26/2019 telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-10);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi **Martha Raubaba** dan 2. Saksi **Merry Lince Bisay**, yang masing-masing memberikan keterangan sabagai berikut:

1. Saksi **Martha Raubaba**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dengan orang yang bernama SILLA RAWEYAI dengan PETRUS ROCKY BISAY (Almarhum) adalah Suami Istri sah;
- Bahwa Setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan suaminya PETRUS ROCKY BISAYI (almarhum) dikaruniai 2 (duat) orang yaitu:
 - o GISSELA MARISKA ITAMAR BISAY anak kesatu, perempuan, lahir di Sorong tanggal 13 Desember 2007;
 - o JESSEN APRILIANO JANTJE BISAY anak kedua, laki-laki, lahir di Sorong tanggal 10 April 2010;
- Bahwa Setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon mengajukan permohonan agar ke-2 (dua) orang anak Pemohon dan PETRUS ROCKY BISAY (almarhum) yang lahir sebelum perkawinan antara Pemohon dan PETRUS ROCKY BISAY (almarhum) dilangsungkan secara sah yang masing-masing bernama :
 - o GISSELA MARISKA ITAMAR BISAY, anak kesatu, perempuan, lahir di Sorong tanggal 13 Desember 2007;



o JESSEN APRILIANO JANTJE BISAY anak ketiga Perempuan, lahir di Sorong tanggal 10 April 2010;

agar ditetapkan sebagai anak kandung dari Pemohon dan PETRUS ROCKY BISAY (almarhum) dan untuk pengurusan tersebut perlu penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia, Almarhum berdomisili pada Pemda Kabupaten Raja Ampat;

2. Saksi Merry Lince Bisay, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dengan orang yang bernama SILLA RAWAYAI dengan PETRUS ROCKY BISAY (Almarhum) adalah Suami Istri sah;

- Bahwa Setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan suaminya PETRUS ROCKY BISAY (almarhum) dikaruniai 2 (dua) orang yaitu:

o GISSELA MARISKA ITAMAR BISAY anak kesatu, perempuan, lahir di Sorong tanggal 13 Desember 2007;

o JESSEN APRILIANO JANTJE BISAY anak kedua, laki-laki, lahir di Sorong tanggal 10 April 2010;

- Bahwa Setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon mengajukan permohonan agar ke-2 (dua) orang anak Pemohon dan PETRUS ROCKY BISAY (almarhum) yang lahir sebelum perkawinan antara Pemohon dan PETRUS ROCKY BISAY (almarhum) dilangsungkan secara sah yang masing-masing bernama :

o GISSELA MARISKA ITAMAR BISAY, anak kesatu, perempuan, lahir di Sorong tanggal 13 Desember 2007;

o JESSEN APRILIANO JANTJE BISAY anak ketiga Perempuan, lahir di Sorong tanggal 10 April 2010;

agar ditetapkan sebagai anak kandung dari Pemohon dan PETRUS ROCKY BISAY (almarhum) dan untuk pengurusan tersebut perlu penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia, Almarhum berdomisili pada Pemda Kabupaten Raja Ampat;



Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan dalil pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alamat pemohon dalam permohonan ini yaitu bertempat tinggal di Waisai RT.000/RW.000, Waisai, Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat pemohon di Kota Sorong dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri sorong, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 (dua) Hakim, mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan yang menerangkan bahwa Setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan suaminya PETRUS ROCKY BISAYI (almarhum) dikaruniai 2 (duat) orang yaitu: Gissela Mariska Itamar Bisay anak kesatu, perempuan, lahir di Sorong tanggal 13 Desember 2007, dan Jessen Apriliano Jantje Bisay anak kedua, laki-laki, lahir di Sorong tanggal 10 April 2010, adalah anak biologis dari ibu yang bernama Almarhum Petrus Rocky Bisay dan Silla Raweyai yang merupakan Bapak/ayah yang telah menikah sah di Maybrat pada tanggal 21 Oktober 2010 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/471;

Menimbang, bahwa suami pemohon sebelum meninggal dunia bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kab. Raja Ampat, dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk agar anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dalam perkawinan dan salah satu persyaratan mendapatkan hak-hak pensiun dari Almarhum Petrus Rocky Bisay;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa ada dua pengertian tentang anak luar kawin.
Pertama, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah.
Kedua, anak dibenihkan di luar perkawinan, tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk pengertian kedua hal tersebut di atas, dalam hukum perdata, anak tersebut bisa dikategorikan sebagai anak sah, hal ini diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui lewat Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013. Pasal itu pada intinya menyebut pengesahan anak wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak itu melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan. Ketentuan itu dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, telah nyata bahwa Perkawinan Pemohon dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sementara kedua anak Pemohon telah lahir sebelum Perkawinan Pemohon dicatat di Pencatatan Sipil yakni anak, Gissela Mariska Itamar Bisay anak kesatu, perempuan, lahir di Sorong tanggal 13 Desember 2007, dan Jessen Apriliano Jantje Bisay anak kedua, laki-laki, lahir di Sorong tanggal 10 April 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon untuk mengesahkan ketiga anak pemohon nama masing-masing tersebut diatas, dan Hakim menilai bahwa pengesahan anak luar kawin hanya dapat dilakukan apabila ayah biologis dan ibu biologis si anak menikah secara resmi satu sama lain. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai lembaga pengakuan anak dan lembaga pengesahan anak luar kawin, telah dibuat akta kelahiran dan pengesahan anak di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Maybrat sesuai dengan bukti surat tetanda P-5, P-6, P-8 dan P-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 52 menyebutkan "*pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut*



hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan mengingat bahwa Pemohon sebagai seorang ASN/ PNS pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kab. Raja Ampat (bukti surat tertanda P-10), dan dari perkawinan mereka tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Petrus Rocky Bisay perlu ditetapkan anak sah dari Pemohon bersama suami pemohon almarhum Petrus Rocky Bisay dan menginginkan agar anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil dalam surat permohonannya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon tersebut patutlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sebagian maka biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak pemohon;
 - (1) Gissela Mariska Itamar Bisay, lahir Sorong pada tanggal 13 Desember 2007;
 - (2) Jessen Apriliano Jantje Bisay, Lahir di Sorong pada tanggal 10 April 2010;

Menetapkan Kedua anak tersebut adalah anak Sah dalam perkawinan pemohon dengan suami pemohon Petrus Rocky Bisay (Almarhum) yang berhak mendapatkan hak-hak pensiun;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong., Penetapan mana diucapkan hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Agusthina Lenora keda, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agusthina Lenora keda, S.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 50.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)